



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen, Pekalongan 51161

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 1870 /TAHUN 2013**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK (TK)
KYAI BETORO SEBETOK GALANGPENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Roudlatus Shbyan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 014/ TKK/V/ 2013 tanggal 21 Mei 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar Taman Kanak- Kanak (TK) Kyai Betoro Sebetok Kecamatan Wonopringgo perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
b. bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Kyai Betoro Sebetok Kecamatan Wonopringgo perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/ C/ Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Monimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Kyai Betoro Sebetok Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Roudlatus Shiblyan
Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan
Alamat : Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Kyai Betoro
Sebetok
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2013/ 2014 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 11 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan sebagai laporan
2. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paninggaran.

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN RAUDLATUS SIBYAN

NOMOR :01 /YRS/VI/2011

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PADA TK KYAI BETORO**

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat kanak-kanak di lingkungan Sebetok, Galangpengampon, Wonoporinggo, Pekalongan;
2. Bawa Pendidikan Taman Kanak-kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
3. Hasil Musyawarah warga sebetok dan pengurus Masjid Al Barokah Sebetok yang di hadiri tokoh dan pengurus ranting NU Galangpengampon tentang pendirian TK Kyai Betoro di sebetok.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : Persetujuan Pengurus Yayasan Raudlatus Sibyan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya TK Kyai Betoro di Sebetok dengan menggunakan badan hukum Yayasan Raudlatussibyan
Kedua : Segera mengurus Yayasan atau badan hukum yang sesuai keinginan warga sebetok
Ketiga : Agar mengikuti peraturan dan perundangan yang ada dengan mengajukan perizinan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Tanggal : 11 Juni 2011

A.n. Pengurus Yayasan Raudlatus Sibyan



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonopringgo;
2. Arsip.